



P E N E T A P A N

Nomor 1832/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **gugat waris** yang diajukan oleh :

1. **Penggugat I**, Umur 65 tahun, Pendidikan D-I PGSMTP, Agama Islam, Pekerjaan : pensiunan PNS, alamat : Kabupaten KUKAR, sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, Umur 36 tahun, Pendidikan D-III Adm Niaga Politeknik Negri, Agama Islam, Pekerjaan : tidak ada, alamat : Kabupaten KUKAR, sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, Umur 33 tahun, Pendidikan S1 Pertanian Unmul, Agama Islam, Pekerjaan : karyawan Bank Xxxx, alamat : Jalan Kabupaten KUKAR, sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, Umur 27 tahun, Pendidikan D-III Farmasi, Agama Islam, Pekerjaan : tidak ada, alamat : Jalan Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat IV**;

Selanjutnya disebut sebagai **para penggugat**;

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan para penggugat tanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1832/Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 3 Desember 2012;

Telah membaca berita acara persidangan tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya para penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya serta menyatakan pula mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa gugatan para penggugat tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dibebankan kepada para penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1832/Pdt.G/2012/PA.Smd., Tanggal 3 Desember 2012 dicabut;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 735.000,-** (*tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulakhir 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	644.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

735.000,-

(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Samarinda, 26 Februari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)